



PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA
PT MITRA KOMUNIKASI NUSANTARA Tbk (“Perseroan”)

Direksi PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua sebagai berikut :

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT:

Hari/tanggal : Jumat, 14 Juli 2023
Waktu : 14.39 WIB s/d 15.19 WIB
Tempat : AXA Tower lantai 42, Jalan Prof Dr. Satrio Kav 18
Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

B. PIMPINAN RAPAT:

Rapat di pimpin oleh Bapak SANTOSO WIDJOJO, selaku Komisaris Independen berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat 1 angka (1) dan Surat Penunjukkan dalam Rapat Dewan Komisaris Perseroan, tertanggal 11 Juli 2023.

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT:

Dewan Komisaris

Komisaris Independen : Bapak SANTOSO WIDJOJO

Direksi

Direktur Utama : Bapak JEFRI JUNAEDI
Direktur : Bapak REDI SOPYADI

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM:

1. Untuk kuorum seluruh Mata Acara RUPS Tahunan Kedua berlaku ketentuan Pasal 16 ayat 2 angka (1) huruf (b) dan huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan *juncto* Pasal 41 ayat 1 huruf (a) dan huruf (c) Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020, bahwa dalam hal kuorum Rapat Pertama tidak tercapai, maka Rapat Kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam Rapat dihadiri paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir atau diwakili. Dan Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir dalam Rapat.
2. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat seluruhnya berjumlah 2.454.189.902 (dua miliar empat ratus lima puluh empat juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) saham atau mewakili 44,621% (empat puluh empat koma enam dua satu

persen) dari 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) saham yang merupakan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan Perseroan, sehingga Rapat dapat dilangsungkan.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT:

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing Mata Acara rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran yang berhubungan dengan, Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.

Bahwa tidak ada pertanyaan pada setiap Mata Acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT:

- 1) Persetujuan Laporan tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2022;
- 2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2022;
- 3) Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023;
- 4) Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komiaris;
- 5) Persetujuan perubahan susunan Komisaris Perseroan;
- 6) Persetujuan Perubahan Pasal 25 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 POJK No.14/2022.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT:

Sesuai dengan peraturan Tata Tertib rapat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

H. KEPUTUSAN RAPAT :

I. Mata Acara Rapat Pertama

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.454.189.902	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat :

- Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2022 tersebut, dan laporan Dewan Komisaris tahun buku 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit at de charge*) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2022, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

II. Mata Acara Rapat Kedua

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.454.189.902	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat :

- Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian dividen.

III. Mata Acara Rapat Ketiga

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.454.189.902	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat :

- Menyetujui Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Gideon Adu dan Rekan atau Kantor Akuntan Publik lainnya untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

IV. Mata Acara Rapat Keempat

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.454.189.902	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat :

- Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris.

V. Mata Acara Rapat Kelima

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.454.189.902	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat :

1. Menerima baik Permohonan Pengunduran diri Bapak ROBY TAN dari jabatannya selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak SANTOSO WIDJOJO dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;
2. Menyetujui Pembebasan dan Pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak ROBY TAN dan Bapak SANTOSO WIDJOJO, atas tindakan pengawasan yang dilakukannya selama menjabat sampai ditutupnya Rapat ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam buku-buku Perseroan dan dengan mengingat diperolehnya persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan;
3. Mengangkat Bapak IVAN ZUCHLY sebagai Komisaris Utama Perseroan dan Bapak JULIUS SARDI sebagai Komisaris Independen perseroan sebagai yang baru untuk masa Jabatan yang berakhir sama dengan sisa masa Jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang masih menjabat saat ini, yaitu terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang diselenggarakan pada tahun 2027.

Sehingga untuk selanjutnya susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi

Direkur Utama : Bapak **JEFRI JUNAEDI**
Direktur : Bapak **REDI SOPYADI**

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Bapak **IVAN ZUCHLY**
Komisaris Independen : Bapak **JULIUS SARDI**

Dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

VI. Mata Acara Rapat Keenam

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju		Abstain		Setuju	
Saham	%	Saham	%	Saham	%
0	0	0	0	2.454.189.902	100

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat :

1. Menyetujui perubahan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Pasal 20 Peraturan OJK 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan dan menegaskan kembali keputusan perubahan data Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris (Akta Keputusan Rapat), yang selanjutnya memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Demikian ringkasan risalah Rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 18 Juli 2023

PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Direksi